



P U T U S A N

Nomor 377/Pdt. G/2011/PA. Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pengugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Agustus 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor: 377/Pdt.G/2011/PA.Wsp. mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2011, pernikahan tersebut yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/07/V/2011, tertanggal 02 Mei 2011.



2. Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah, orang tua penggugat, namun tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri karena antara penggugat dan tergugat sejak awal tidak pernah saling cinta mencintai lebih dahulu bahkan saling mengenalpun tidak pernah, hanya kehendak orang tua kedua belah pihak.
3. Bahwa, setelah mencapai satu minggu tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, penggugat berusaha mencintai tergugat akan tetapi penggugat tidak sanggup maka penggugat pergi dari rumah.
4. Bahwa, setelah dua malam kepergian penggugat tersebut tergugat pulang kerumah orang tua di Talepu.
5. Bahwa, setelah penggugat mengetahui bahwa tergugat sudah tidak ada dirumah orang tua penggugat maka penggugat baru kembali kertumah orang tuanya.
6. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat rukunakan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan tal;ak satu tergugat terhadap penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas Nomor 377/Pdt.G/2011/PA. Wsp tanggal 24 Agustus 2011 dan 6 September 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir, lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Nomor 132/07/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 yang bermaterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi- saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena cucunya dan



kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 Mei 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu minggu.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun disebabkan karena perkawinan mereka dilaksanakan atas kemauan orang tua, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat hingga sekarang sudah 3 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, memberikan kesaksian dibawah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tanggal 2 Mei 2011 saksi hadir sewaktu nikahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 minggu.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah



hidup rukun disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan atas kemauan orang tua, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.

- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mencukupkan segala bukti- buktinya dan memohon agar perkara ini diputusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa pengadilan melalui Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas masing- masing bertanggal 24 Agustus 2011 dan 6 September 2011.



Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka Pengadilan tidak dapat secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang baru dibina kurang lebih satu minggu kini sudah retak dan tidak harmonis lagi sering timbul perselisihan dan percekocan sebab perkawinan mereka dilaksanakan bukan atas dasar saling mencintai melainkan atas kemauan orang tua, perselisihan mana terakhir dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas



ketidakhadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimaterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh fakta bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 2 Mei 2011 di wilayah Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing- masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah hidup bersama kurang lebih satu minggu dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih lamanya karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti adalah suami istri sah, menikah tanggal 2 Mei 2011 (vide bukti bertanda P).
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama



sebagai suami isteri selama satu minggu dan tidak dikaruniai anak.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah tiga bulan lebih karena tergugat meninggalkan penggugat akibat dari perkawinannya yang tidak didasari dengan rasa cinta.
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (breakdown marriage), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudhara yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir



dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedsang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat,

TERGUGAT, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus senam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 12 September 2011 M., bertepatan tanggal 14 Syawal 1432 H., oleh Drs. A. Nurjihad, selaku ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Abd. Samad

Drs.

A.Nurjihad.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera

pengganti

Dra. Hj. Hannah



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)